



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum,

  
RINCE BERTHA SAILANA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATE ENDE  
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**














**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SUB BAGIAN HUKUM**






**PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**2021  
ENDE**

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE</b>	NOMOR SOP	: 06/HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2021
	TANGGAL PENGESAHAN	: 31 Agustus 2021
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE, ttd. ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
1		1
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**  
Kasubag Hukum,  
  
**RINCE BERTHA SAILANA**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Satgas SPIP	Penanggungjawab di Setiap Sub Bagian	Ketua/ Sekretaris KPU Kabupaten	Satgas KPU Kabupaten	Sekretaris KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP.						ATK	1 Hari	Dokumen rencana kerja	Dokumen rencana kerja memuat jadwal pengisian dan pembahasan kartu kendali serta personil yang bertanggungjawab.
2	Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan menyiapkan dokumen pendukung.						ATK, Buku Agenda, Printer	1 Hari	Nota Dinas	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian kartu kendali.
3	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> serta mengisi kartu kendali sesuai dokumen yang ada.						ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	3 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy	Jenis formulir kartu kendali sesuai format terlampir, dan pastikan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.
4	Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/ bukti pendukung kepada Satgas SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen.						-	1 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard dan soft copy diserahkan kepada Satgas SPIP paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.
5	Melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan menyerahkan formulir dan kartu kendali ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ) kepada Ketua/ Sekretaris KPU Kabupaten untuk dilakukan pembahasan bersama dalam Rapat Pleno dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian.						-	1 Hari	Nota Dinas	Merencanakan jadwal pembahasan, analisis terhadap kartu kendali yang telah disampaikan serta kesesuaian kelengkapan dokumen pendukung yang ada.
6	Melakukan pembahasan bersama dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam Rapat Pleno terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/ bukti pendukungnya.							1 Hari	Berita Acara dan risalah rapat/ notulensi	<b>(1).</b> Rapat pembahasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali, paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; <b>(2).</b> Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/ Risalah Rapat/ Notulensi; <b>(3).</b> Bila isi kartu kendali tidak sesuai dan dokumen pendukung belum lengkap, maka dikembalikan kepada Penanggungjawab di setiap Sub Bagian untuk diperbaiki; <b>(4).</b> Bila isi kartu kendali telah sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap, maka Ketua Divisi Hukum/ Sekretaris KPU Kabupaten menandatangani kartu kendali.
7	Menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali.						-	1 Hari	Kartu kendali dan dokumen pendukung perbaikan	Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap, maka diajukan kepada Ketua Divisi Hukum/ Sekretaris KPU Kabupaten untuk ditandatangani.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Satgas SPIP	Penanggungjawab di Setiap Sub Bagian	Ketua/ Sekretaris KPU Kabupaten	Satgas KPU Kabupaten	Sekretaris KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu		Output	
8	Menandatangani formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada kepada Satuan Tugas SPIP Kabupaten disertai dengan dokumen pendukung.						-	1 Hari	Surat Ketua Divisi Hukum/ Sekretaris KPU/ Nota Dinas	(1). Surat/ Nota Dinas dilampirkan dengan kartu kendali dan dokumen pendukung; (2). Batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Satgas KPU Provinsi, selanjutnya dilakukan penelitian/ evaluasi terhadap kesesuaian kartu kendali dan kelengkapan dokumen pendukung untuk kemudian di rekap/ inventarisir KPU Kab/Kota yang telah menyampaikan.	
9	Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kesesuaian kartu kendali dan dokumen pendukung, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua/ Sekretaris KPU Provinsi untuk dilakukan pembahasan bersama tingkat wilayah.							-	1 Hari	Surat Pengantar	Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada: (1). KPU Provinsi berupa hard dan soft copy; (2). Sekretaris Jenderal KPU berupa soft copy dikirimkan ke email <a href="mailto:inspektorat@kpu.go.id">inspektorat@kpu.go.id</a>

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,**  
ttd.  
**ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum,



RINCE BERTHA SAILANA